

**PELAKSANAAN LARANGAN BERJUALAN DI TAMAN KOTA
PEKANBARU BERDASARKAN PERATURAN DAERAH
KOTA PEKANBARU NOMOR 13 TAHUN 2021
TENTANG KETERTIBAN UMUM DAN
KETENTRAMAN MASYARAKAT**

SKRIPSI

**Diajukan dalam rangka Penulisan Skripsi di Fakultas Hukum
Universitas Lancang Kuning**



Disusun oleh:

**NAMA : JOHAN SAMUEL ALDI MARTUA MANURUNG
NIM 1974201140**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANCANG KUNING
PEKANBARU
TAHUN 2023**

LEMBAR PANTUN PEMBUKA

**Pergi ke pasar membeli besi Penjualnya
bernama reni
Saya pejuang skripsi
Semoga tahun ini menjadi alumni**

**Tinggi hasrat ingin digapai
Gapai rencana yang tertunda
Selesaikan skripsi jadi sarjana
Menjadi kebahagiaan orangtua**

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANCANG KUNING



NAMA
NIM
JUDUL SKRIPSI

TANDA PERSETUJUAN

: JOHAN SAMUEL ALDI MARTUA MANURUNG
: 197420211140
: PELAKSANAAN LARANGAN BERJUALAN DI
TAMAN KOTA PEKANBARU BERDASARKAN
PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU
NOMOR 13 TAHUN 2021 TENTANG
KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN
MASYARAKAT

DITERIMA DAN DISETUJUI
UNTUK DIPERTAHANKAN DALAM UJIAN SKRIPSI

DOSEN PEMBIMBING I

(Dr. Ardiansah, S.H., M.Ag., M.H.)

DOSEN PEMBIMBING II

(Andrizal, S.H., M.H.)



Mengetahui

(Dr. Fahmi, S.H., M.H.)



UNIVERSITAS LANCANG KUNING
FAKULTAS HUKUM

Status Terakreditasi A : BAN-PT No. 920/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/III/2023
Jl. Yos Sudarso KM. 8 Rumbai Telp. 0812 8390 3955
Website: <https://fh.unilak.ac.id>, email: hukum@fhunilak.ac.id
PEKANBARU

DITERIMA OLEH TIM UJIAN SKRIPSI
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LANCANG KUNING UNTUK
DIUJI DAN DIPERTAHANKAN SEBAGAI SALAH SATU SYARAT
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA HUKUM

NAMA : JOHAN SAMUEL ALDI MARTUA MANURUNG
NPM : 1974201140
FAKULTAS/PROG. STUDI : HUKUM / ILMU HUKUM
JUDUL SKRIPSI : PELAKSANAAN LARANGAN BERJUALAN DI TAMAN
KOTA PEKANBARU BERDASARKAN PERATURAN
DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR 13 TAHUN 2021
TENTANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN
MASYARAKAT.
TANGGAL LULUS : 25 JANUARI 2024

PANITIA

KETUA

Dr. ARDIANSAH, S.H., M.Ag., M.H.

SEKRETARIS

BIRMAN SIMAMORA, S.H., M.H.

ANGGOTA

ANDRIZAL, S.H., M.H.



UNIVERSITAS LANCANG KUNING FAKULTAS HUKUM

Status Terakreditasi A : BAN-PT No. 920/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/III/2023

Jl. Yos Sudarso KM. 8 Rumbai Telp. 0812 8390 3955

Website: <https://fh.unilak.ac.id>, email: hukum@fhunilak.ac.id

PEKANBARU

Perihal : Cara Penilaian

NAMA : JOHAN SAMUEL ALDI MARTUA MANURUNG
NPM : 1974201140
FAK/PROG.STUDI : HUKUM / ILMU HUKUM

NO	ANGKA PRESTASI KOMPONEN 10 S/D 100	BOBOT
1		5
2		5
3		5
4		4
5		3
Jumlah		22

■ Nilai Prestasi Kumulatif Akhir Sbb :

$$(N1 \times 5) + (N2 \times 5) + (N4 \times 4) + (N5 \times 3)$$

22

Nilai Prestasi Akhir Adalah Sbb :

1. 80 – 100 83 : (A) *and Pa.*
2. 70 – 79,99 : B
3. 60 – 69,99 : C
4. 50 – 59,99 : D

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **JOHAN SAMUEL ALDI MARTUA MANURUNG**
N P M : **1974201140**
Program Studi : **Ilmu Hukum (S1)**

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Skripsi yang saya tulis ini dengan judul, **“PELAKSANAAN LARANGAN BERJUALAN DI TAMAN KOTA PEKANBARU BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR 13 TAHUN 2021 TENTANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT”** . Adalah benar karya asli saya sendiri dan bukan merupakan jiplakan, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Adapun pemikiran-pemikiran dan pandangan-pandangan akademis yang bersamaan dengan tulisan ini, sepanjang sumber dan atau penyebutannya jelas, lebih merupakan data dan atau fakta pendukung atas Skripsi ini.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan Skripsi saya adalah hasil plagiat atau karya orang lain maka saya bersedia menerima sanksi akademis atas perbuatan tersebut sesuai ketentuan yang berlaku.

Pekanbaru, Februari 2024



JOHAN SAMUEL ALDI MARTUA MANURUNG
1974201140

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmatnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum, di Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Kota Pekanbaru dengan judul **“PELAKSANAAN LARANGAN BERJUALAN DI TAMAN KOTA PEKANBARU BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR 13 TAHUN 2021 TENTANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT”**

Selanjutnya pada kesempatan ini perkenankanlah penulis menyampaikan ucapan terima kasih serta penghargaan yang tidak terhingga kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Junaidi, S.S., M.Hum selaku Rektor Universitas Lancang Kuning Pekanbaru.
2. Kepada Para Wakil Rektor Universitas Lancang Kuning Pekanbaru.
3. Bapak Dr. Fahmi, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru.
4. Kepada Para Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru.

5. Bapak KA Prodi dan Sekretaris Prodi Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru.
6. Bapak Dosen Pembimbing I dan II yang telah memberikan arahan, bimbingan dan petunjuk kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Seluruh Dosen dan Tenaga Kependidikan Universitas Lancang Kuning Pekanbaru yang telah membimbing dan memberikan pengajaran selama masa perkuliahan.
8. Seluruh Staff dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning yang telah banyak membantu dan memberikan dorongan moril kepada penulis selama masa perkuliahan.
9. Terimakasih juga saya ucapkan kepada kedua orangtua, kakak dan adik saya atas segala bantuan, dampingan serta doa restu yang diberikan kepada saya.
10. Terimakasih Kepada Rekan-rekan terbaik saya selama berada di Universitas Lancang Kuning Pekanbaru. Semoga amal kebaikan rekan-rekan sekalian dapat dibalas oleh Tuhan yang Maha Esa

Mudah-mudahan atas bantuan dan semangat yang diberikan kepada penulis selama proses penyelesaian Skripsi ini dapat di balas oleh Tuhan yang Maha Esa dengan berkat luar biasa. Sepenuhnya penulis menyadari bahwa penulis menyadari bahwa penulisan Skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Untuk itu dengan segala kerendahan hati, penulis menerima segala kritik dan

saran yang membangun untuk memperbaiki segala kekurangan yang terdapat dalam skripsi ini.

Pekanbaru, November 2023

Penulis ,

Johan Samuel Aldi Martua Manurung

(1974201140)

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
LEMBARAN PANTUN ATAU SYAIR MELAYU	ii
HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL	ix
ABSTRAK	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
D. Kerangka Teori.....	9
E. Metode Penelitian.....	20
BAB II DESKRIPSI UMUM LOKASI PENELITIAN	
A. Deskripsi Umum Kota Pekanbaru.....	26
B. Deskripsi Umum Satpol PP Kota Pekanbaru	29
C. Deskripsi Umum Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekanbaru ..	45
BAB III TINJAUAN UMUM PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2021 TENTANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT KOTA PEKANBARU	
A. Tinjauan Umum Pelaksanaan.....	47
B. Tinjauan Umum Pedagang Kaki Lima.....	49
C. Tinjauan Umum Ketertiban Umum	57
BAB IV PELAKSANAAN LARANGAN BERJUALAN DI TAMAN KOTA PEKANBARU BERDASARKAN PERATURAN	

**DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR 13 TAHUN 2021
TENTANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN
MASYARAKAT**

A. Pelaksanaan Larangan Berjualan Di Taman Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat	59
B. Hambatan Pelaksanaan Larangan	64
C. Upaya Mengatasi Hambatan Pelaksanaan Larangan	68

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	74
B. Saran.....	75

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

PANTUN PENUTUP

DAFTAR TABEL

Tabel I.1	Populasi dan Sampel	22
Tabel II.1	Luas Wilayah Kecamatan di Kota Pekanbaru 2023.....	29
Tabel II.2	Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Per Tahun 2023	31
Tabel II.3	Persebaran RTH Publik di Tiap Kecamatan Kota Pekanbaru.....	35
Tabel II.4	Daftar Taman Aktif Di Kota Pekanbaru Tahun 2023	38

ABSTRAK

Permasalahan penelitian ini adalah: *Pertama*, Bagaimanakah Pelaksanaan Larangan Berjualan Di Taman Kota Pekanbaru. *Kedua*, Apakah Faktor Yang Menghambat Pelaksanaan Larangan Berjualan Di Taman Kota Pekanbaru. *Ketiga*, Bagaimanakah Upaya Yang Dilakukan Dalam Mengatasi Hambatan Pelaksanaan Larangan Berjualan Di Taman Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat? Tujuan penelitian ini adalah: *Pertama*, Untuk menjelaskan Pelaksanaan Larangan Berjualan Di Taman Kota Pekanbaru. *Kedua*, Untuk menjelaskan Faktor Yang Menghambat Pelaksanaan Larangan Berjualan Di Taman Kota Pekanbaru. *Ketiga*, Untuk menjelaskan Upaya Yang Dilakukan Dalam Mengatasi Hambatan Pelaksanaan Larangan Berjualan Di Taman Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat. Metode penelitian ini dilakukan dengan cara observasi dan wawancara langsung di lapangan sesuai dengan jenis penelitian hukum sosiologis. Sampel dalam penelitian ini diambil dari populasi yang merupakan pihak terkait dengan ini yaitu, Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru, Kepala Bidang Pertamanan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru, Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru, Pedagang Kaki Lima (PKL) yang terkait dalam penelitian ini. Ketertiban merupakan sorotan besar dalam proses pemerintahan, dan didalamnya perlu sentuhan Walikota dalam memberikan perintah yang kemudian dilanjutkan dalam pelaksanaannya oleh petugas Satuan Polisi Pamong Praja, dalam usaha penertibannya, dengan banyaknya pedagang kaki lima yang berjualan di sekitar kawasan taman setiap harinya, yang secara langsung tentu saja mengganggu ketertiban umum. Dari hasil penelitian ini, Pelaksanaan Larangan Berjualan Di Taman Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat belum dapat terlaksana dengan baik, karena masih banyak pedagang kaki lima yang berjualan di sejumlah Ruang Taman Hijau di Pekanbaru

Kata Kunci : Larangan, Berjualan, Taman Kota

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai ibukota dari Provinsi Riau, Pekanbaru menjadi salah satu kota yang memiliki perkembangan yang cukup pesat. Pusat pemerintahan Provinsi Riau, Pekanbaru diproyeksikan menjadi kota pusat perdagangan, industri dan jasa. Saat ini telah banyak dibangun sarana dan prasarana serta fasilitas pendukung lainnya untuk menunjang kehidupan masyarakat, baik itu pada sektor ekonomi ataupun sektor lainnya di Provinsi Riau.¹

Khususnya Kota Pekanbaru, Secara umum permasalahan pokok lingkungan strategi yang dihadapi Pemerintah Kota Pekanbaru yang perlu dapat perhatian adalah besarnya arus urbanisasi yang menyebabkan tingginya laju pertumbuhan penduduk dengan segala implikasinya. Hal ini dikhawatirkan memunculkan problem penduduk seperti kesediaan lapangan pekerjaan, ketersediaan perumahan, gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Basis mata pencarian penduduk Pekanbaru meliputi sektor industri, pertambangan, jasa transportasi dan sektor informal yang komposisinya mencapai lebih dari 80 persen dari struktur perekonomian Kota Pekanbaru.²

Perkembangan Kota Pekanbaru yang sekarang berkembang dengan sangat pesat. Banyak memberikan dampak, baik itu dampak positif maupun dampak

¹ Antonius Purwanto, 2021, *Kota Pekanbaru: Simpul Ekonomi, Seni, dan Budaya Melayu*, <https://www.kompas.id>, diakses 1 April 2023

² Ananda, Tri Annisa Diani. Tata Kelola Pemerintahan Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Pada Ruang Terbuka Hijau Tunjuk Ajar Integritas Kota Pekanbaru. Diss. Universitas Islam Riau, 2021.

negatif. Dampak negatif yang timbul akibat arus urbanisasi ini diantaranya menjamurnya masyarakat yang memiliki pekerjaan pada sektor informal, bertambahnya angka pengangguran dan kemiskinan serta berubahnya tata ruang kota. Kondisi ini tentunya dapat menghambat tercapainya visi Kota Pekanbaru yaitu terwujudnya Kota Pekanbaru sebagai pusat perdagangan dan jasa, pendidikan serta pusat kebudayaan Melayu menuju masyarakat sejahtera yang berlandaskan iman dan taqwa.

Pekerjaan masyarakat pada sektor informal ini sebenarnya dapat dijadikan potensi pembangunan daerah. Salah satu potensi pembangunan daerah ini tercakup didalamnya pedagang kaki lima (PKL) yang perlu mendapatkan jaminan termasuk perlindungan, pembinaan dan pengaturan didalam melakukan usaha agar berdaya guna dan berhasil guna serta dapat meningkatkan kesejahteraannya. Namun tidak dapat dipungkiri keberadaan pedagang kaki lima (PKL) yang terdapat hampir di setiap sudut Kota Pekanbaru ini, bahkan eksistensi mereka dalam masyarakat kota sudah menjadi salah satu ciri dari wajah kehidupan Kota Pekanbaru. Sebagian orang mungkin ada menganggap mereka sebagai kelompok yang sangat mengganggu aktivitas mereka, merusak kebersihan atau keindahan pemandangan jalan.

Pedagang kaki lima adalah suatu pekerjaan yang paling nyata dan paling penting bagi golongan rakyat kecil kebanyakan kota di negara-negara berkembang pada umumnya. Pedagang kaki lima adalah kegiatan usaha dagang yang dilakukan

secara perorangan atau kelompok dengan menggunakan tempat fasilitas umum, seperti trotoar, pingir-pingir jalan umum, dan lain sebagainya.³

Pedagang Kaki Lima (PKL) tidak pernah terhentinya timbul seiring dengan pertumbuhan penduduk, Hal ini membawa akibat positif dan negatif yang kadangkala banyak menimbulkan kerugian bagi pengguna fasilitas umum lainnya karena dapat memberi hambatan bagi mereka, misalnya para pejalan kaki yang ingin menggunakan trotoar untuk berjalan.

Namun disisi lain keberadaan pedagang kaki lima (PKL) ini juga memiliki efek yang positif jika mereka dibina dan ditata dengan baik, sehingga kualitasnya meningkat dan dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah karena sektor ini cukup potensial jika dibina dengan baik.

Pentingnya keberadaan pedagang kaki lima (PKL) antara lain adalah menciptakan peluang kerja dan usaha, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan pendapatan asli daerah serta dapat mendukung berkembangnya semangat kewirausahaan mengingat hanya membutuhkan modal kecil tanpa harus menyewa ruko dan ditambah faktor minimnya lapangan pekerjaan sehingga berwirausaha dan menjadi PKL merupakan opsi yang banyak dipilih. Hal tersebut relevan dengan tumbuhnya PKL di kota-kota besar, mengingat di kota-kota besar lapangan pekerjaan didominasi oleh sektor formal, yaitu bidang yang menuntut untuk memiliki bekal keterampilan dan/atau pendidikan yang tinggi. Orang-orang

³ Purwosutjipto *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia: Pengetahuan Dasar Hukum Dagang*, (Jakarta: Djambatan, 1999), hal. 10.

yang tidak tertampung dalam sektor formal kemudian masuk ke dalam sektor informal.⁴

Dalam mewujudkan visi ini tentu saja membutuhkan pelaksanaan dan penegak peraturan daerah dalam rangka menciptakan keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat yang sangat rawan dengan berbagai permasalahan keamanan dan ketertiban. Ketertiban merupakan sorotan besar dalam proses pemerintahan, dan didalamnya perlu sentuhan Walikota dalam memberikan perintah yang kemudian dilanjutkan dalam pelaksanaannya oleh petugas Satuan Polisi Pamong Praja, dalam usaha penertibannya.

Berhubungan dengan ketertiban umum salah satunya adalah ketertiban mengenai larangan berjualan pada fasilitas umum seperti taman yang erat kali disapa dengan pedagang kaki lima yang melakukan aktifitas seperti itu. Dengan banyaknya pedagang kaki lima yang berjualan di sekitar kawasan taman setiap harinya, yang secara langsung tentu saja mengganggu ketertiban umum.

Dalam hal ini maka pemerintah telah membentuk regulasi yaitu Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2021 tentang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Terkait permasalahan tertib berjualan tertuang di Pasal 11:

Ayat 1: “Setiap orang dilarang menggunakan prasarana dan/ atau fasilitas umum untuk berjualan dan/ atau menjalankan kegiatan selain untuk pemanfaatan sesuai dengan fungsinya.”

Ayat 2: “Prasarana dan atau fasilitas umum sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah badan jalan, trotoar, saluran air/irigasi, jalur hijau, taman, hutan kota, alun-alun, bawah jembatan, jembatan penyeberangan.”

⁴ Ananda, Tri Annisa Diani. Tata Kelola Pemerintahan Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Pada Ruang Terbuka Hijau Tunjuk Ajar Integritas Kota Pekanbaru. Diss. Universitas Islam Riau, 2021.

Ayat 3: “Walikota dapat menetapkan bagian-bagian jalan/trotoar dan prasarana dan/ fasilitas umum lainnya sebagai tempat usaha pedagang kaki lima termasuk berjualan didepan Toko yang mengganggu Jalan/trotoar.”

Ayat 4: “Walikota dapat menetapkan bagian-bagian jalan/trotoar dan prasarana dan/ atau fasilitas umum lainnya sebagai tempat usaha pedagang kaki lima dijalan Protokol Kota Pekanbaru.”

Pada kenyataannya larangan tersebut tidak dilakukan PKL dan tetap berjualan pada fasilitas umum taman RTH Putri Kaca Mayang, RTH Tunjuk Ajar Integritas, Taman Kota Diponegoro, dan Taman Kota Arifin Ahmad. Untuk itu, pemerintah harus mengambil tindakan tegas terhadap setiap pedagang kaki lima dengan melakukan penggusuran atau menyingkirkan usahanya guna menciptakan keamanan dan ketertiban.

Lebih lanjut Pengendalian Operasi Satpol PP Kota Pekanbaru dengan para Pegadang Kaki Lima (PKL) yang kedapatan oleh Satpol PP, akan dibawa ke kantor untuk dilakukan pembinaan agar tidak berjualan diarea yang dilarang dan para pedagang menginginkan barang dagangannya kembali, maka para pedagang harus membayar sejumlah denda yang telah ditentukan.

Berdasarkan survey yang peneliti lakukan bahwa pedagang kaki lima (PKL) tidak mengindahkan peringatan dan pemindahan lokasi yang disediakan pemerintah dikarenakan kurang strategis dalam melakukan kegiatan ekonomi sehingga PKL memilih tempat yang mudah di akses oleh masyarakat Kota Pekanbaru dan sekitarnya, sehingga PKL menyiasati hal tersebut dengan berjualan pada sore dan malam hari.

Mengkaji permasalahan penegakan hukum tersebut pelanggaran yang dilakukan pedagang kaki lima (PKL) memerlukan aspek variabel yang luas. Tidak

cukup hanya dari aspek normatif-positivistik saja, namun PKL sebagai gejala sosial perlu dikaji juga dari aspek sosial, kebiasaan, kebudayaan, dan faktor manusia baik pelaku Perdagangan Kaki Lima itu sendiri maupun pemerintah dan aparat penegak hukum.

Berdasarkan permasalahan yang telah penulis paparkan di atas oleh karena itu penulis mengangkat judul **“PELAKSANAAN LARANGAN BERJUALAN DI TAMAN KOTA PEKANBARU BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR 13 TAHUN 2021 TENTANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Pelaksanaan Larangan Berjualan Di Taman Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat?
2. Apakah Faktor Yang Menghambat Pelaksanaan Larangan Berjualan Di Taman Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat?
3. Bagaimanakah Upaya Yang Dilakukan Dalam Mengatasi Hambatan Pelaksanaan Larangan Berjualan Di Taman Kota Pekanbaru Berdasarkan

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2021 Tentang
Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui Pelaksanaan Larangan Berjualan Di Taman Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat
- b. Untuk mengetahui Faktor Yang Menghambat Pelaksanaan Larangan Berjualan Di Taman Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat?
- c. Untuk menjelaskan Upaya Yang Dilakukan Dalam Mengatasi Hambatan Pelaksanaan Larangan Berjualan Di Taman Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat?

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan atau manfaat dari penelitian ini dapat dibedakan menjadi beberapa hal, yaitu kegunaan atau manfaat secara teoritis, dan secara praktis, sebagai berikut :

- a. Secara teoritis

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang ilmu hukum yang berkaitan dengan Pelaksanaan Larangan Berjualan Di Taman Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat
 2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian-penelitian sejenis, pada masa mendatang.
- b. Secara praktis
1. Bagi peneliti, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan dalam bidang ilmu hukum, terutama berkaitan dengan Pelaksanaan Larangan Berjualan Di Taman Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat.
 2. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang apa dan bagaimana Pelaksanaan Larangan Berjualan Di Taman Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat. berkaitan dengan pelaksanaan larangan berjualan di taman kota pekanbaru.

D. Kerangka Teori

1. Teori Negara Hukum

Indonesia merupakan negara hukum, sehingga setiap perwujudan aturan yang ada ataupun yang berlaku merupakan instrument dari sistem hukum yang ada di Indonesia. Hal ini sebagaimana dipertegas berdasarkan “Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang bunyinya, negara indonesia merupakan negara hukum”. Berikut dapat diketahui karakteristik negara hukum yakni:⁵

1. Adanya perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM)
2. Hukum sebagai pedoman disegala bidang atau supremasi hukum dan legalitas.
3. Memiliki sistem yang tidak memihak serta memiliki persamaan kedudukan di peradilan.
4. Terdapat peradilan perdata dan pidana.

Sehingga negara hukum dapat dikatakan sebagai negara yang melakukan dan melaksanakan setiap tindakannya sesuai atau mengikuti ketentuan hukum yang berlaku. Sehingga ketika seseorang melakukan suatu pelanggaran terhadap tindakannya maka seseorang tersebut dapat mempertanggungjawabkan tindakannya sesuai dengan aturan yang berlaku pula.

Peraturan-peraturan hukum atau undang-undang merupakan pedoman bagi warga masyarakat tentang bagaimana mereka seharusnya bersikap tindak di dalam masyarakat, bahkan hukum bukan saja sebagai pedoman yang harus dibaca, dilaksanakan dan selanjutnya ditegakkan. Bilamana kesadaran hukum itu telah

⁵ J.J. von Schmid *Pemikiran tentang Negara dan Hukum*, (Jakarta: Pembangunan, 1988), hal. 7.

melekat pada diri masing-masing warga masyarakat, terciptalah apa yang dinamakan kepatuhan hukum. Pada tingkat dan situasi demikian kita tidak mengenal lagi apa yang dinamakan tata atau patuh pada hukum karena suatu paksaan fisik maupun mental. Hukum tidak perlu lagi diawasi secara ketat oleh aparat penegak hukum. Warga masyarakat masing-masing puas akan tindakan-tindakan penegak hukum. Namun kenyataan yang dijumpai dalam masyarakat bukan yang demikian, mereka datang dari diri mereka sendiri melainkan karena suatu paksaan.

Apabila hal ini kita kaji secara terbuka maka ketidak patuhan terhadap hukum sebenarnya merupakan hasil atau akibat dari mentalitas para penegak hukum, dan dapat juga terjadi karena hukumannya sendiri yang tidak adil.

a. Asas Kesadaran Hukum dalam Pembentukan Tata Hukum

Asas yang dimaksud adalah kenyataan yang mempengaruhi penerapan hukum dalam masyarakat, serta dengan dasar itu pula hukum itu dibentuk, agar ia sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh hukum itu sendiri di dalam masyarakat. Pembentukan kaedah hukum yang demikian itulah dimaksud dengan penyediaan hukum berdasarkan asas kesadaran hukum.⁶

Unsur asas dalam pembentukan norma hukum memiliki suatu peranan yang sangat penting, karena dalam pembentukan norma hukum asas selalu melandasinya, meskipun untuk sampai kepada rumusan yang demikian ada aliran-aliran yang menentang artinya tidak semua orang dapat menyetujui atau

⁶ Pratama, Sureza. Pelaksanaan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Dalam Penegakan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Umum Oleh Pedagang Kaki Lima Di Jalan HR. Soebrantas Panam. Diss. Universitas Islam Riau, 2019.

menerima norma hukum itu dalam pembentukannya harus didasarkan pada asas.

Dalam hal ini Mahadi berpendapat:

Pendirian aliran positivitas tidak menghiraukan peranan penting yang dimainkan oleh unsur asas. Suatu norma hukum boleh saja sesuai dengan asas, tetapi walaupun ia tidak sesuai, ia mempunyai daya laku. Yang terpenting dari aliran positivism ialah penuangan (kaedah hukum) oleh instansi yang berhak. Lain dengan aliran hukum lain ia mempertahankan dalil, norma hukum yang tidak sesuai dengan asas tidak boleh dianggap sebagai hukum.

Ini disebabkan oleh karena di dalam asas terkandung pengertian bahwa. sesuatu yang mendasari, sesuatu yang dapat dijadikan alasan atau didasarkan sesuatu yang lain. Sesuatu yang lain yang dimaksud disini adalah norma hukum itu sendiri atau bertentangan dengan bunyi, makna atau hakekat dari asas yang bersangkutan.

b. Kepatuhan Hukum

Dalam memberikan pengertian kepatuhan hukum, Soerdjono Dirdjosisworo berpendapat bahwa :

Masalah kepatuhan hukum adalah menyangkut kemampuan individu dalam menghayati aturan yang dibentuk. Lebih lanjut apabila tidak menghayati aturan hukum yang dibentuk, lebih lanjut apabila tidak menghayati benar kaedah yang dihadapi akan menetapkan pilihan sikap untuk patuh atau menyeleweng dari patokan kaedah yang ada.⁷

⁷ Abdul Manan *Aspek-aspek Pengubah Hukum*, (Jakarta: Universitas Atma Jaya, 2006), hlm. 90.

Dengan adanya beberapa pendapat yang dikemukakan oleh beberapa orang ahli tentang kepatuhan hukum, seperti yang telah diuraikan tadi, maka dapat ditarik kesimpulan secara umum, bahwa kepatuhan hukum seseorang itu sangat dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal, faktor internal merupakan faktor yang timbul dari dalam diri manusia untuk patuh pada hukum, faktor eksternal merupakan faktor yang timbul dari luar diri seseorang.

Dari hal tersebut di atas, Purnadi Purbacaraka memiliki suatu pendapat dalam hal mengapa hukum itu ditaati oleh orang, yaitu :

- 1) Orang takut akan sanksinya,
- 2) Orang-orang hanya sekedar ikut-ikutan saja antara satu sama lain.

Dalam hal ini maksudnya adalah bahwa orang yang belum mentaati hukum menjadi mentaati hukum karena ikut-ikutan orang lain yang sudah mentaati hukum tersebut,

- 3) Hukum itu memang selaras dengan kepentingannya.
- 4) Kesadaran sendiri dari orang tersebut

2. Konsep Good Governance

Pemerintah adalah suatu organisasi yang diberi kekuasaan untuk mengatur kepentingan bangsa dan negara. Semenjak adanya krisis ekonomi yang terjadi telah memberikan dampak positif dan negatif bagi upaya peningkatan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Di suatu sisi krisis tersebut telah membawa dampak yang luar biasa pada tingkat kemiskinan, namun di sisi lain krisis tersebut juga membawa berkah tersembunyi bagi upaya peningkatan taraf

hidup seluruh rakyat Indonesia di masa yang akan datang. Pemerintahan pada hakekatnya adalah pelayanan kepada masyarakat.⁸

Pemerintahan tidak dimaksudkan untuk melayani dirinya sendiri, kelompoknya, keluarganya, tetapi untuk melayani masyarakat serta menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat mengembangkan kemampuan dan kreatifitasnya demi mencapai tujuan bersama. Pemerintah (government) dapat dikatakan sebagai kemudi, yang memiliki kewenangan untuk menjalankan setiap kebijakan-kebijakan. Sehingga dengan kemudinya untuk memerintah di dalam setiap penyelenggaraan yang hendak dicapai. Pemerintahan merupakan suatu aktifitas yang dijalankan sesuai dengan kewenangannya, sedangkan pemerintah dapat dikatakan sebagai ruang lingkup pelaksana penyelenggara.

Menurut Sadu Wasistiono mengemukakan bahwa tuntutan akan good governance timbul karena adanya penyimpangan dalam dalam penyelenggaraan negara dari nilai demokratis sehingga mendorong kesadaran warga negara untuk menciptakan sistem atau paradigma baru untuk mengawasi jalannya pemerintahan agar tidak melenceng dari tujuan semula. Tuntutan untuk mewujudkan administrasi negara yang mampu mendukung kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan negara dan pembangunan dapat diwujudkan dengan mempraktekkan good governance.

Berikut dapat diketahui pemerintah memiliki fungsi yaitu antara lain demi:⁹

- a. Pemerintah dapat melaksanakan setiap proses kegiatan yang ada.

⁸Olden Bidara, Effendi Lotulung (Ed.), *Asas – asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Teori dan Praktek Pemerintahan*, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1994), hlm. 80.

⁹ *Ibid*

- b. Pemerintah memiliki kekuasaan melakukan suatu tindakan untuk mengawasi secara langsung, dimana tindakan ini dilakukan sesuai dengan badan pemerintahan yang memiliki kewenangan.
- c. Mengawasi secara tidak langsung hal ini dilakukan dengan melaksanakan pemberian ketentuan dan prosedurnya suatu kegiatan pemerintahan.
- d. Pemerintah dapat mempengaruhi setiap masyarakat sebagai warga negaranya untuk mengikuti segala ketentuan yang akan memberikan manfaat kepada masyarakat itu sendiri.
- e. Pemerintah bisa mempengaruhi setiap masyarakat dengan menyampaikan keterangan dengan melakukan sosialisasi

3. Teori Hukum Administrasi Negara

Secara teoritis, hukum administrasi negara merupakan fenomena kenegaraan dan pemerintahan yang keberadaannya setua dengan konsepsi negara hukum atau muncul bersamaan dengan diselenggarakannya kekuasaan negara dan pemerintahan berdasarkan aturan hukum tertentu. Meskipun demikian, hukum administrasi negara sebagai suatu cabang ilmu, khususnya di wilayah hukum kontinental, baru muncul belakangan.¹⁰

Pada awalnya, khususnya di negeri belanda, hukum administrasi ini menjadi satu kesatuan dengan hukum tata negara dengan nama *staat administratief recht*. Agak berbeda dengan yang berkembang di prancis sebagai bidang tersendiri

¹⁰Utrecht, E *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Tinta Emas, 1988), hal.60.

di samping hukum tata negara. Sedangkan menurut E. Utrecht yang dimaksud dengan administrasi Negara adalah gabungan jabatan-jabatan yang berada di bawah pimpinan pemerintahan (Presiden dibantu menteri), melakukan sebagian pekerjaan pemerintah, yang tidak ditugaskan kepada badan-badan pengadilan, badan-badan legislatif (pusat), dan badan-badan pemerintah dari persekutuan hukum yang lebih rendah dari Negara.

Sedangkan pengertian dari Hukum Administrasi Negara itu sendiri, menurut Oppenheim adalah sebagai peraturan-peraturan tentang negara dan alat-alat perlengkapannya dilihat dalam ruang gerakanya (hukum negara dalam keadaan bergerak). Pengertian lain menurut Huart, Hukum Administrasi Negara adalah sebagai peraturan-peraturan yang menguasai segala cabang kegiatan manusia. Pelaksanaan merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu badan atau wadah secara berencana, teratur dan terarah guna mencapai tujuan yang diharapkan, Pengertian Implementasi atau pelaksanaan menurut Menurut Bintoro Tjokroadmudjoyo, Pengertian Pelaksanaan ialah sebagai proses dalam bentuk rangkaian kegiatan, yaitu berawal dari kebijakan guna mencapai suatu tujuan maka kebijakan itu diturunkan dalam suatu program dan proyek.

Siagian S.P mengemukakan bahwa Pengertian Pelaksanaan merupakan keseluruhan proses pemberian motivasi bekerja kepada para bawahan sedemikian rupa, sehingga pada akhirnya mereka mau bekerja secara ikhlas agar tercapai tujuan organisasi dengan efisien dan ekonomis.

Implementasi atau pelaksanaan merupakan aktifitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah

dirumuskan dan ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan, alat-alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya mulai dan bagaimana cara yang harus dilaksanakan.¹¹

Pengertian Implementasi atau Pelaksanaan merupakan aktifitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan yang dikemukakan oleh Abdullah bahwa Implementasi adalah suatu proses rangkaian kegiatan tindak lanjut setelah program atau kebijaksanaan ditetapkan yang terdiri atas pengambilan keputusan, langkah yang strategis maupun operasional atau kebijaksanaan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan semula.

Istilah larangan memiliki arti tersendiri, yaitu:

1. Perintah (aturan) yang melarang suatu perbuatan.
2. Sesuatu yang terlarang karena dipandang keramat atau suci.
3. Sesuatu yang terlarang karena kekecualian.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa kalimat larangan adalah ungkapan atau perkataan, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang meminta seseorang untuk tidak melakukan suatu perbuatan atau tindakan karena alasan-alasan tertentu.

Pedagang kaki lima atau disingkat PKL adalah istilah untuk menyebutpenjaja dagangan yang menggunakan gerobak. Istilah itu sering ditafsirkan karena jumlah kaki pedagangnya ada lima. Lima kaki tersebut adalah dua kaki pedagang ditambah tiga "kaki" gerobak (yang sebenarnya adalah tiga roda atau dua roda dan satu kaki). Saat ini istilah PKL juga digunakan untuk

¹¹ *Ibid*

pedagang di jalanan pada umumnya. Sebenarnya istilah kaki lima berasal dari masa penjajahan colonial Belanda. Peraturan pemerintahan waktu itu menetapkan bahwa setiap jalan raya yang dibangun hendaknya menyediakan sarana untuk pejalan kaki. Lebar ruas untuk pejalan adalah lima kaki atau sekitar satu setengah meter. Pedagang kaki lima (PKL) merupakan usaha informal yang bergerak dalam distribusi barang dan jasa. PKL, di satu sisi merupakan salah satu penggerak dalam perekonomian masyarakat pinggiran. Dalam bidang ini pedagang kaki lima hanya berpengaruh sebagai produsen yang penting bagi masyarakat mengingat akan banyaknya masyarakat menengah maupun menengah ke bawah. Kegiatan pedagang kaki lima yang merupakan usaha perdagangan sektor informal perlu diberdayakan guna menunjang pertumbuhan ekonomi masyarakat dan sekaligus salah satu pilihan dalam menyediakan barang dagangan yang dibutuhkan oleh masyarakat dengan harga yang relatif murah. Keberadaan pedagang kaki lima bagi masyarakat sangatlah penting

sebagai penyediaan barang dagangan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Pedagang kaki lima sangat mempengaruhi pola pasar dan sosial masyarakat. Pedagang kaki lima (PKL) dalam sector ekonomi dapat dikemukakan sebagai berikut:¹²

1. Penggunaan ruang publik seperti jalan-jalan umum bukan untuk fungsi semestinya dapat membahayakan orang lain maupun PKL itu sendiri.
2. Pencemaran yang dilakukan sering diabaikan oleh PKL, pola kegiatannya tidak teratur, baik dalam arti lokasi maupun jam kerjanya.

¹²Utrecht, E , Pengantar Hukum...*Op.cit.*, hlm. .80.

3. Sebagian besar PKL tidak mendapat perlindungan dari ancaman jiwa, kesehatan maupun jaminan masa depan. Resiko semacam itu belum mendapat perhatian, karena perhatian masih tertuju pada pemenuhan kebutuhan pokok.
4. Kemungkinan terjadinya persaingan tidak sehat antara pengusaha yang membayar pajak resmi dengan pelaku ekonomi informal yang tidak membayar pajak resmi (walaupun mereka sering membayar "pajak tidak resmi/pungutan liar"), contohnya ada dugaan bahwa pemodal besar dengan berbagai pertimbangan memilih melakukan kegiatan ekonominya secara informal dengan menyebarkan operasinya melalui unit-unit PKL.
5. Ketiadaan perlindungan hukum menyebabkan pekerja di ekonomi informal rentan eksploitasi, baik pelaku di PKL itu sendiri, rekanan usaha dari sector formal maupun dari oknum tertentu baik dari pemegang kebijakan local yang resmi maupun preman.
6. Sumber dana modal usaha pada umumnya berasal dari tabungan sendiri atau lembaga tidak resmi, dan perputaran modal usaha relatif kecil, sehingga skala operasinya juga relatif kecil.
7. Timbulnya "parallel structure" yaitu kerangka aliran uang yang berupa setoran diluar aliran uang resmi atau pajak ke pemerintah. Hal tersebut menyebabkan ketergantungan sebagian oknum pemerintah pada keberadaan PKL. Oleh sebab itu, PKL dapat dianggap sebagai kegiatan ekonomi masyarakat kelas bawah. PKL memang pelaku ekonomi di

pinggir jalan dan merupakan masyarakat miskin dan masyarakat marjinal. PKL dalam melakukan aktivitasnya dimana barang dagangannya diangkut dengan gerobak dorong, bersifat sementara, dengan alas tikar tanpa meja serta memakai atau tanpa memakai tempat gantungan untuk memajang barang-barang jualannya, dan atau tanpa tenda, kebanyakan jarak tempat usahanya antara mereka tidak dibatasi oleh batas-batas yang jelas. Para PKL kini tidak mempunyai kepastian hak atas tempat usahanya.

4. Konsep Operasional

Agar pembahasan penelitian ini terhindar dari kesalahpahaman dan pengertian terhadap judul ini maka penulis memberikan batasan dalam judul penelitian ini, yaitu:

1. Pelaksanaan merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu badan atau wadah secara berencana, teratur dan terarah guna mencapai tujuan yang diharapkan, Pengertian Implementasi atau pelaksanaan menurut Westa.
2. Pedagang kaki lima atau disingkat PKL adalah istilah untuk menyebut penjaja dagangan yang menggunakan gerobak. Istilah itu sering ditafsirkan karena jumlah kaki pedagang nya ada lima. Lima kaki tersebut adalah dua kaki pedagang ditambah tiga "kaki" gerobak (yang sebenarnya adalah tiga roda atau dua roda dan satu kaki). Saat ini istilah PKL juga digunakan untuk pedagang di jalanan pada umumnya
3. Polisi Pamong Praja adalah sebagai salah satu Badan Pemerintah yang

4. Bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum atau pegawai Negara yang bertugas menjaga keamanan.
5. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2021 adalah Peraturan Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat

E. Metode Penelitian

Metode penelitian yang dilakukan oleh penulis sebagai berikut :

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis.

Penulis mempergunakan penelitian yang berjenis observational research yaitu secara survey. Penelitian ini dilaksanakan dengan mencari keterangan dari suatu permasalahan yang terjadi secara langsung di tempat penelitian yang telah ditetapkan dengan menggunakan wawancara. Sedangkan sifatnya yaitu deskriptif, dimana penulis menggambarkan secara terang pelaksanaan larangan berjualan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah di taman RTH Putri Kaca Mayang, RTH Tunjuk Ajar Integritas, Taman Kota Diponegoro, dan Taman Kota Arifin Ahmad Kota Pekanbaru. Dimana dalam Pelaksanaan Larangan Berjualan Di Taman Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat.

3. Populasi Dan Sampel

a. Populasi

Data populasi yang diambil untuk memenuhi data penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru 1 (satu) orang.
- 2) Kepala Bidang Pertamanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekanbaru 1 (satu) orang.
- 3) Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru 1 (satu) orang.
- 4) Pedagang Kaki Lima (PKL) 120 (seratus dua puluh) orang.

b. Sampel

Data sampel dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1) Metode sensus

Yaitu melakukan wawancara kepada Kepala bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat satuan polisi pamong praja kota Pekanbaru, Kepala bidang pertamanan dinas lingkungan hidup kota Pekanbaru, Komisi I Dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) kota Pekanbaru.

2) Metode *purposive* (*purposive sampling*)

Yaitu peneliti melakukan pengumpulan data dengan cara mengumpulkan informasi dari pedagang kaki lima yang berjualan di taman RTH Putri Kaca Mayang, RTH Tunjuk Ajar

Integritas, Taman Diponegoro Kota Pekanbaru, dan Taman Kota Arifin Ahmad Kota Pekanbaru.

Tabel I.1
Populasi dan Sampel

No	Jenis Populasi	Jumlah Populasi	Jumlah Sampel	Persentase (%)
1	Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru	1 orang	1 orang	100%
2	Kepala Bidang Pertamanan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru	1 orang	1 orang	100%
3	Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pekanbaru	1 orang	1 orang	100%
4	Pedagang Kaki Lima yang berjualan di Taman Kota	120 orang	12 orang	10%
	Jumlah	123 orang	15 orang	12,20%

Sumber: data primer diolah tahun 2022-2023

4. Sumber Data

Sumber data yang di dapat secara langsung dari keterangan yang diberikan oleh sampel sebagai responden di lapangan yang bersumber dari: Kepala bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat satuan Polisi pamong praja kota Pekanbaru, Kepala bidang pertamanan Dinas lingkungan hidup kota Pekanbaru, Komisi I Dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) kota Pekanbaru dan Pedagang kaki lima (PKL) berupa:

a. Data Primer

Data primer, yaitu data yang diperoleh dari pemberi informasi yaitu seseorang yang dianggap mengetahui permasalahan yang sedang dianalisis dalam penelitian dan bersedia memberikan informasi lisan maupun tertulis. Data primer ini dapat diperoleh melalui wawancara.

b. Data Sekunder

Data sekunder, yaitu data yang didapatkan penulis melalui bahan keputusan, peraturan perundang-undangan, buku-buku, dan hasil penelitian terdahulu yang berhubungan dengan masalah yang diteliti

c. Data Tersier

Data tersier, yaitu diperoleh oleh penulis dari beberapa kamus, internet, dan lain-lain.

5. Teknik pengumpulan Data

a. Observasi

Teknik pengumpulan data dengan cara observasi dilakukan dengan pengamatan secara langsung ke lokasi penelitian dalam keadaan yang sebenarnya tentang informasi mengenai kenyataan yang ingin diteliti dengan cara pengamatan langsung.

b. Wawancara

Wawancara (interview) yaitu Teknik pengumpulan data dengan jalan tanya jawab bersifat sepihak yang dilakukan secara sistematis

didasarkan pada tujuan penelitian. Wawancara secara sistematis atau terstruktur adalah metode wawancara dimana peneliti telah menyiapkan terlebih dahulu daftar pertanyaan yang hendak disampaikan kepada responden (sampel). Dalam wawancara (interview) ini dilakukan secara langsung dengan responden yaitu kepala satuan polisi pamong praja Kota Pekanbaru, dinas lingkungan hidup dan kebersihan kota pekanbaru, komisi I dprd kota pekanbaru , dan Pedagang kaki lima (pkl).

c. Kajian kepustakaan

Metode pengumpulan data melalui metode kajian kepustakaan ini, peneliti membaca literatur-literatur kepustakaan yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang sedang diteliti, yang berguna sebagai pendukung data primer.

6. Analisa Data

Analisis data yang digunakan dengan menggunakan metode sosiologis, yang berkaitan antara peraturan yang ada dengan permasalahan pelanggaran Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat. Setelah data-data tersebut dikumpulkan menjadi sebuah penelitian dengan menggunakan kriteria yang sesuai dengan materi penulisan. Kemudian dianalisa secara kualitatif dengan berpedoman kepada peraturan atau dengan mengadopsi unsur-unsur dalam pasal-pasal yang berkaitan dengan substansi masalah yang dibahas

berdasarkan sumber-sumber data yang ada. Peraturan yang seharusnya menjadi harapan untuk menekan angka pedagang kaki lima (pkl) liar serta aparat penegak hukum yang tegas dalam menindak pelaku pelanggaran agar menimbulkan efek jera supaya tidak ada lagi yang melanggar aturan larangan berjualan di fasilitas umum sehingga dapat terjaganya ketertiban dan ketentraman masyarakat.

Metode penarikan kesimpulan dari penelitian ini menggunakan metode induktif yakni metode untuk menarik kesimpulan dari suatu pernyataan yang bersifat khusus kedalam pernyataan yang bersifat umum. Dengan demikian, setiap pembaca akan dengan mudah mendapat gambaran mengenai substansi yang dibahas dalam penelitian ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian yang telah dikemukakan di atas, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Larangan Berjualan Di Taman Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat belum dapat terlaksana dengan baik, karena masih banyak pedagang kaki lima yang berjualan di sejumlah Ruang Taman Hijau di Pekanbaru
2. Hambatan dalam Pelaksanaan Larangan Berjualan Di Taman Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat yaitu Kurangnya pengetahuan para PKL mengenai aturan yang dibuat oleh pemerintah. Sehingga tidak terlaksananya ketertiban di kawasan RTH di pekanbaru dan Kurangnya koordinasi pihak-pihak pemerintah yang berkaitan dengan penertiban PKL dan kurangnya tempat atau lokasi yang strategis untuk berjualan, dan menggunakan lokasi tersebut karena banyak pengunjung dan Tidak adanya tempat relokasi untuk para PKL
3. Upaya mengatasi Hambatan dalam Pelaksanaan Larangan Berjualan Di Taman Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru

Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat yaitu Perlunya satpol PP untuk menjalankan tugas dan fungsinya semaksimal mungkin berlandaskan dengan ketentuan yang berlaku. Harus adanya Penataan PKL dilakukan melalui penetapan lokasi binaan untuk melakukan penetapan, pemindahan, penertiban, dan penghapusan lokasi PKL.

B. Saran

Berkenaan dengan uraian dan kesimpulan di atas, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Diharapkan pihak SATPOL PP terus meningkatkan kinerjanya, kedisiplinan, meningkatkan kemampuan profesionalisme, sehingga dalam melaksanakan tugas pengamanan tidak menimbulkan permasalahan yang ada di lapangan baik kepada masyarakat maupun kepada penertiban PKL yang ada di Kota Pekanbaru.
2. Diberikan fasilitas untuk PKL berjualan sebagai kegiatan penunjang dengan aturan tertentu demi menunjang pemanfaatan taman ruang hijau sesuai dengan fungsinya.
3. Faktor kesadaran masyarakat terutama bagi PKL, sebaiknya para PKL menambah wawasan dan pengetahuan mengenai aturan yang dibuat oleh pemerintah agar terciptanya ketertiban dalam hal ini kawasan tertib berjualan di RTH Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Abdul Manan *Aspek-aspek Pengubah Hukum*, (Jakarta: Universitas Atma Jaya, 2006), hlm. 90.
- Alisjahbana, 2006, *Marginalisasi Sektor Informal Perkotaan*, Surabaya, ITS press, hlm. 43
- A.M. Yunus Wahid, 2014, *Pengantar Hukum Tata Ruang*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, Hlm. 43
- Antonius Purwanto, 2021, *Kota Pekanbaru: Simpul Ekonomi, Seni, dan Budaya Melayu*
- As, Ade Rasyid Akbar. *Tinjauan Yuridis Terhadap Penegakan Peraturan Daerah Terkait Pedagang Kaki Lima Oleh Satpol PP Di Sepanjang Jalan HR. Soebrantas Panam Kota Pekanbaru*. Diss. Universitas Islam Riau, 2021.
- Atun, U dan Rusli, *Penertiban Pedagang Kaki Lima Oleh Satpol PP di Pasar Pagi Arengka Kota Pekanbaru*. Jurnal Online Mahasiswa, Fisip, Volume 2, Nomor 1, Februari 2015, hlm. 48.
- Badan Pusat Statistik, *Kota Pekanbaru Dalam Angka 2022*, (Pekanbaru: Badan Pusat Statistik, 2022), hlm. 6.
- Bintoro Tjokromidjojo, 2000, *Teori Strategi Pembangunan Nasional*, Jakarta: P.T. Gunung Agung, Hlm. 199

- Direktorat Jendral Penataan Ruang Departemen Pekerjaan Umum, *Ruang Terbuka Hijau Sebagai Unsur Utama Tata Ruang Kota*, (Jakarta: Direktorat Jendral Penataan Ruang Departemen Pekerjaan Umum, 2006), hlm. 33.
- Gilang Permadi, Pedagang Kaki Lima: Riwayatmu dulu, nasibmu kini!, Yudhistira, Bogor, 2007, hlm. 2
- Handoko Tanuwijaya, Bisnis Pedagang Kaki Lima, PT. Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2011, hlm. 15
- J.J. von Schmid *Pemikiran tentang Negara dan Hukum*, (Jakarta: Pembangunan, 1988), hal. 7.
- Lubis, Agripina Grishilda. Penegakan Hukum Terhadap Pondokan Liar Di Lingkungan Stadion Utama Riau Berdasarkan Perda Nomor 5 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Umum Perspektif Siyasah Syar'iiyyah. Diss. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2022.
- Muhammad Yunus, Auliya Insani, "Tata Kelola Pedagang Kaki Lima Di Kota Makasar (Studi Kasus Pedagang Pisang Epe' Di Pantai Losari)", Jurnal Analisis dan Kebijakan, Edisi No. 1 Vol. 3, Departemen Ilmu Administrasi Universitas Hasanuddin, 2017, hlm. 24
- Nanda Nurdia, Nanda. IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU NO 13 TAHUN 2021 TERHADAP PEDAGANG KAKI LIMA PERSPEKTIF FIQH SIYASAH (Studi Kasus di Pasar Rakyat Agus Salim). Diss. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2023.

- Olden Bidara, Effendi Lotulung (Ed.), *Asas – asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Teori dan Praktek Pemerintahan*, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1994), hlm. 80.
- P. Sondang Siagian, 1985, *Filsafat Administrasi*, Jakarta: Gunung Agung, Hlm. 120.
- Purwosutjipto *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia: Pengetahuan Dasar Hukum Dagang*, (Jakarta: Djambatan, 1999), hal. 10.
- Santoso Sastroepoetro, 1982, *Pelaksanaan Latihan*, Jakarta: Gramedia, Hlm. 183.
- Siswanto Sunarno *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 101.
- The Liang Gie, dan sutarto, 1997, *Pengertian Kedudukan dan Perincian Ilmu Administrasi*, Yogyakarta: Karya Kencana, Hlm. 191
- Utrecht, E *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Tinta Emas, 1988), hal. 60.
- Widya Lestari Ningsih, 2021, *Asal Usul Nama dan Sejarah Kota Pekanbaru*
- W,J,S, Poerwaarminta, 2003, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, Hlm. 553.

Undang-undang

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2021

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1961

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008

Undang-Undang Dasar NKRI 1945

Internet

https://www.academia.edu/11397299/Pedagang_Kaki_Lima diakses pada tanggal
11 April 2023 pukul 14.33

[http://www.komunitashistoria.com/article/2015/12/03/sejarah-pedagang-kaki-
lima/](http://www.komunitashistoria.com/article/2015/12/03/sejarah-pedagang-kaki-
lima/) diakses pada tanggal 1 Mei 2023 pukul 11:20 wib

[https://media.neliti.com/media/publications/134958-ID-pengaruh-
pertumbuhan-dan-perkembangan-te.pdf](https://media.neliti.com/media/publications/134958-ID-pengaruh-
pertumbuhan-dan-perkembangan-te.pdf)

Jurnal

Syifa Nashella Rahmah Astaman, Hertiari Idajati, Fendy Firmansyah, 2019,
Identifikasi Sebaran dan Karakteristik Ruang Terbuka Hijau Publik di
Kota Pekanbaru (online), Vol. 14, No.2,
<https://iptek.its.ac.id/index.php/jpr/article/view/7162/56%20-%2060>,
diakses 30 November 2023

Muhammad Yunus, Auliya Insani, “Tata Kelola Pedagang Kaki Lima Di Kota
Makasar (Studi Kasus Pedagang Pisang Epe’ Di Pantai Losari)”, Jurnal
Analisis dan Kebijakan, Vol. 3 No. 1, Departemen Ilmu Administrasi
Universitas Hasanuddin, 2017, diakses 30 November 2023.

Atun, U dan Rusli, Penertiban Pedagang Kaki Lima Oleh Satpol PP di Pasar Pagi
Arengka Kota Pekanbaru. Jurnal Online Mahasiswa, Volume 2, Nomor 1,
<https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFSIP/article/view/5015>, diakses 30
November 2023.